



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **dispensasi kawin** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN
BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 23
Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga
Makmur dengan register Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.AGM tanggal 23
Februari 2015 Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan majelis hakim
telah memberikan penjelasan dan nasehat kepada Pemohon tentang hal-hal
yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon
dan atas penjelasan serta nasehat majelis hakim, Pemohon menyatakan akan
mencabut permohonan dispensasi kawin tersebut;

Halaman 1 dari 4 hal.Penetapan. No.0006/Pdt.P/2015/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang perkara ini tanggal 11 Maret 2015 bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya tertanggal 23 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon diterima di Pengadilan Agama Arga Makmur sebelum perkaranya diputus oleh majelis hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 271 Rv, maka menurut pendapat majelis hakim pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan, dengan demikian perkara tersebut harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0006/Pdt.P/2015/PA.AGM dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil awal 1436 Hijriah, oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan **Khairul Gusman, S.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A s y m a w i, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag,

Panitera Pengganti

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan Pemohon | : Rp. 130.000,- |

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan. No.0006/Pdt.P/2015/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);